



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESII TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 128 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA,
KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di seluruh wilayah kabupaten Banggai Kepulauan dan melindungi masyarakat mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi, perlu dilakukan pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dilakukan penegakan hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, Dan Mutu Pangan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomo 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasiona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 140);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 176) ;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 6 tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan

rafaksi harga gabah dan pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 299);

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Ikan Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan ditingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 327) ;
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian ditingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan ditingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, Gula, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan Pangan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 798);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;

2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung;

3. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pelanggaran Pangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Saber pelanggaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- KETIGA : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- I. Pengarah
 - a. Ketua
memberikan arahan untuk pelaksanaan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum, memberikan rekomendasi, serta melaksanakan penegakan hukum.
 - b. Anggota
membantu ketua dalam pelaksanaan pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum.
 - II. Pelaksana
 - a. Ketua
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
 - b. Sekretaris
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum.
 - c. Anggota
 1. melakukan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 2. menyusun laporan hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 3. memberikan rekomendasi hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan serta penegakan hukum;
 4. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan, serta penegakan hukum; dan
 5. melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Satgas Saber Pelanggaran Pangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhadap komoditas:
- a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. daging sapi;
 - e. daging kerbau;
 - f. daging ayam ras;
 - g. telur ayam ras;
 - h. bawang merah;
 - i. bawang Putih;
 - j. cabai rawit merah;
 - k. cabai merah keriting;
 - l. cabai merah besar;
 - m. minyak goreng; dan
 - n. gula konsumsi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA:
- a. Ketua Pelaksana bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah dan tembusan disampaikan kepada ketua pelaksana tingkat pusat.
 - b. Ketua Pengarah bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.
- KEENAM : Satgas Saber Pelanggaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Direktur Perum BULOG Cabang Luwuk; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/128 /TAHUN 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PELANGGARAN
HARGA, KEAMANAN, DAN MUTU PANGAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS SABER PELANGGARAN PANGAN

- I. Pengarah
Ketua : Bupati Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Perwira Penghubung Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Pelaksana
Ketua : Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus/Kepala Satuan
Tugas Pangan Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Kepulauan
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Cabang Bulog Luwuk
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
Kepulauan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai
Kepulauan
9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Camat Tinangkung
11. Camat Tinangkung Utara
12. Camat Tinangkung Selatan
13. Camat Totikum
14. Camat Totikum Selatan
15. Camat Bulagi
16. Camat Bulagi Utara
17. Camat Bulagi Selatan
18. Camat Buko
19. Camat Buko Selatan
20. Camat Liang
21. Camat Peling Tengah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY